

**UPAYA-UPAYA MEDIATOR HAKIM DALAM
PENCAPAIAN KEBERHASILAN MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA
KANDANGAN**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD IKHWAN RUSYDANA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**UPAYA-UPAYA MEDIATOR HAKIM DALAM
PENCAPAIAN KEBERHASILAN MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA
KANDANGAN**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Hukum**

Oleh

**Muhammad Ikhwan Rusydana
180102010274**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhwan Rusydana
NIM : 180102010274
Tempat/Tgl. Lahir : Jatuh/ 12 Maret 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Upaya-Upaya Mediator Hakim dalam Pencapaian Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kandangan” benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 9 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhammad Ikhwan Rusydana

SERTIFIKAT PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2149/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ikhwan Rusydana
NIM : 180102010274
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Upaya-Upaya Mediator Hakim Dalam Pencapaian Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kandangan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.


Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Drs. H. Asmet Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

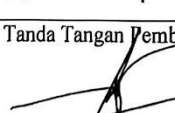
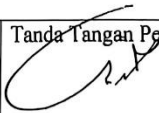
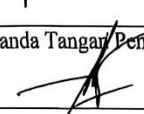
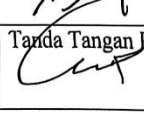
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ikhwan Rusydana
 NIM : 180102010274
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Skripsi : Upaya-Upaya Mediator Hakim dalam Pencapaian Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kandangan.
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
 Pembimbing II : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: -Sesunikan latar belakang dengan judul. Menentukan upaya-upaya mediator hakim! -Tambahkan perkara yang dimediasi!	Catatan Pembimbing: Perbaiki latar belakang! tambahkan perkara.
	Tanggal: 14/5/25 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 15/5/25 Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: -Masukkan teori mediasi dan mediator yang relevan saja dengan penelitian anda!	Catatan Pembimbing: BAB II jangan lebih panjang dari analisis! masukkan yang penting saja.
	Tanggal: 26/5/25 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 28/5/2025 Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: asvau@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

--	--	--	--	--

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: - Serenikan metpen aneta dengan metode penelitian empiris. -	Catatan Pembimbing: Masukkan 60 perkara yg dimediasi kedalam metpen. Cantumkan sertifikat mediator.
	Tanggal: 2/25/6	Tanggal: 4/2015
	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanda Tangan Pembimbing:
4	Catatan Pembimbing: - Perhatikan Penulisan kembali hasil wawancara dengan informan. - Buat kedalam bentuk matriks - Analisnya perbaiki kelompokkan upaya dan kendala yang selitanya dalam lingkup yang sama.	Catatan Pembimbing: Masukkan perkara yang berhasil dan tidak berhasil didalam analisis. Perbaiki Penulisan!
	Tanggal: 19/25/6	Tanggal: 19/25/6
	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: - Buat analisis anda lebih tajam. - Sesuaikan dengan pedoman Penulisan Fak. Syariah. - Analisis hubungan dengan teori yang anda cantumkan di BAB II Tanggal: 25/25/6 Tanda Tangan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: Kesimpulan terlalu Panjang! Poinnya saja. Tanggal: 26/2025/6 Tanda Tangan Pembimbing:
4	Catatan Pembimbing: - Buat kesimpulan anda dengan ringkas jangan bertele-tele. - Masukkan saran yang relevan! Telah disetujui AK Tanggal: 3/25/7 Tanda Tangan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: - Rayakan lagi Pembantu! Acc Tanggal: 3/2025/7 Tanda Tangan Pembimbing:

*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

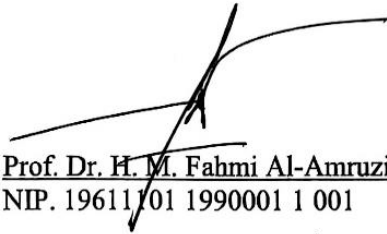
PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Upaya-Upaya Mediator Hakim dalam Pencapaian Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kandangan
Ditulis oleh : Muhammad Ikhwan Rusydana
N I M : 180102010274
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Jatuh, 12 Maret 2000
Alamat : Jl. Sarigading Rt 01 Rw 01 Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 71352

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 3 Juli 2025

Pembimbing I


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
NIP. 19611101 1990001 1 001

Pembimbing II


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A. Hk.
NIDN. 21280788501

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,


Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Upaya-Upaya Mediator Hakim Dalam Pencapaian Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kandangan”, ditulis oleh Muhammad Ikhwan Rusydana dengan NIM 180102010274, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat A dengan nilai 88,1



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|--|---|
| 1 Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag.
(Ketua) |  |
| 2 H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
(Anggota) |  |
| 3 Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.
(Anggota) |  |
| 4 Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA.
(Anggota) |  |

ABSTRAK

Muhammad Ikhwan Rusydana. *Upaya-Upaya Mediator Hakim Dalam Pencapaian Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kandangan*, Skripsi, Pembimbing (1) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. Pembimbing (2) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Upaya, Mediator Hakim, Mediasi, Pengadilan Agama

Di Indonesia mediasi diintegrasikan ke dalam sistem peradilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama Kandangan. Perkara yang di mediasi tahun 2021 sebanyak 60 perkara, 80% diantaranya tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah, padahal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki dengan berjalannya mediasi dengan baik, secara tidak langsung akan berdampak pada berkurangnya penumpukan perkara, sehingga hakim bisa lebih leluasa untuk menghasilkan putusan yang berkualitas, dan mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu juga memberikan akses keadilan yang lebih luas.

Penelitian ini bersifat empiris, pendekatan yang digunakan *yuridis empiris*. Subjek penelitian yaitu tiga orang mediator hakim dan objek penelitian adalah upaya-upaya dalam pencapaian keberhasilan mediasi dan hambatan yang dihadapi. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, diolah dengan *editing* dan *classifying*. Kemudian di analisis dengan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan: 1) Membangun kepercayaan, dilakukan dengan meyakinkan para pihak bahwa mediator adalah pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang akan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi, menjamin kerahasiaan informasi dan melepaskan atribut kehakiman dalam diri mediator. 2) Menciptakan suasana yang kondusif, sangat penting dilakukan karena dengan suasana yang aman dan nyaman akan memudahkan jalannya mediasi dengan menerapkan aturan yang jelas, dan menjaga emosi para pihak tetap stabil dan terjaga. 3) Mengidentifikasi masalah, dalam hal ini mediator berupaya dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, mediator menggali akar permasalahan agar lebih mudah untuk merumuskan solusi. 4) Membantu para pihak menemukan solusi, mediator mendorong para pihak menyampaikan keinginannya, namun jika tidak berhasil maka mediator memberikan tawaran-tawaran solusi, namun kesepakatan akhirnya tetap menjadi kewenangan penuh para pihak. 5) Melakukan kaukus, jika dipandang perlu kaukus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *hidden interest* tidak dapat didapatkan jika dilakukan dengan duduk bersama. Pertimbangan lainnya adalah jika kondusifitas tidak terjaga maka kaukus menjadi solusi. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan faktor penghambat, yaitu: 1) Para pihak tidak kooperatif, 2) Masalah yang sudah tidak teratasi, 3) Kurangnya kesadaran para pihak 4) Campuran pihak ketiga, 5) Kendala bahasa dan 6) Ruang mediasi.

MOTO

“It doesn’t matter how slowly you go as long as you don’t stop.”

Tidak mengapa seberapa lambat kamu berjalan selama kamu tidak berhenti.

“The only limits you have are limits you set to yourself.”

Satu-satunya batasan yang kamu miliki adalah batasan yang kamu buat untuk dirimu sendiri

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. yang dengan izin-Nya saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kepada keselamatan.

Karya ini saya persembahkan untuk orang tua dan keluarga terkasih. Terima kasih setinggi-tingginya untuk Abah Mahfuz Haitami dan Mama Saidah (Alm) yang telah membuat saya ada di dunia ini. Ucapan saja tak akan pernah cukup rasanya untuk bisa membalas segala kebaikan, pengorbanan, dan kasih sayang yang luar biasa selama ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurabidah yang walaupun saya tidak lahir dari rahimnya, namun kasih sayangnya begitu hebat saya rasakan selama membersamai lebih dari separuh usia saya. Teruntuk kaka-kaka saya Rabihah Risydiati, S.Pd., Hajeri Ilhami, S.Pd., Muhammad, S.H.I dan Dwina Noor Adha Sari, Amd. Keb yang selalu mendorong dan memberikan semangat, dan keponakan yang saya sayangi Muhammad Zikry Hidayat, Adeeva Dzakira Ilhami, Annisa Tsabita Rusyda, Muhammad Azmy Shidqi dan Leyyana Luthfa Ilhami. selanjutnya juga teruntuk Uwa Hj. Hasna, Paman Drs. Ah. Murtadha (alm) dan Acil Yuli Yanti yang banyak membantu selama proses pembuatan skripsi ini serta seluruh keluarga besar di Barabai dan di Banjarmasin . Mohon maaf harus menunggu sangat lama untuk saya bisa menyelesaikan kuliah, mohon doakan selalu untuk kesuksesan di masa depan.

Terakhir saya ucapkan penghargaan kepada teman-teman yang selalu mendorong dan memberikan semangat hingga skripsi ini bisa selesai Ahmad Redhani, S.Ag, Syahidatul Fauziah, A.Md.Ak, Muhammad Adnan Ramadhani, S.H., M.Kn. teman-teman BKNG, Sona, Ale-Ale, dan lokal E Hukum Keluarga Islam 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef

ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya’	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّرٌ	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُّوسُ	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta’ *marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	ditulis	<i>ja>mi’ah</i>
مَكْتَبَةٌ	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
---------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i

◌ِ			
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya-Upaya Mediator Hakim dalam Pencapaian Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kandangan,” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 4 Juli 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
BAB II TINJAUAN TENTANG MEDIASI	13
A. Pengertian Mediasi	13
B. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	15
C. Tinjauan Tentang Mediator	18
D. Tahapan Pelaksanaan Mediasi	27
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37

D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengolahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	40
A. Penyajian Data.....	40
B. Analisis Data	56
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkara yang di mediasi tahun 2021	6
Tabel 2 Hasil wawancara	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	67
Lampiran 2 Foto Dokumentasi.....	69
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	72
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	73
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal	74
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian	76
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	77
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al Qur'an	78
Lampiran 10 Sertifikat Komputer	79
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	81